BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa untuk efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu didukung sistem elektronik yang memadai;
b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Simeulue;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Simeulue;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue;
3. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektonik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue;
4. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar wilayah Kabupaten Simeulue;
5. Kepala Unit LPSE adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue;
6. Instansi lain adalah instansi di luar Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Simeulue.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit LPSE Kabupaten Simeulue yang berkedudukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue;

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis *operasional* di lapangan;
(2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Simeulue;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
   d. Unit Registrasi dan Verifikasi dan;
   e. Unit Layanan dan Dukungan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Simeulue;
   b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
   c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
   d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*.
   e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
   f. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE;

g.pelaksanaan.....

Dipindai dengan CamScanner

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :
a. Membina dan mengarahkan program kerja;
b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Ketiga
Kepala LPSE

Pasal 7

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :
a. Memimpin operasional harian Unit LPSE;
b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
c. Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE;
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
   b. Penyelenggaraan pengelolaan admnistrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
   c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
   d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Unit Administrasi Sistem Elektronik

Pasal 9

Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas dan fungsi :
a. Penyiapan (set up) dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan (hardware);
b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;

c.pemberian.....

Dipindai dengan CamScanner

c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
d. Melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.
e. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
f. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;

Bagian Keenam
Unit Registrasi dan Verifikasi

Pasal 10

Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas dan fungsi :
a. Melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna LPSE;
b. Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
c. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
d. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
e. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
f. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
g. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
h. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Ketujuh
Unit Layanan dan Dukungan

Pasal 11

Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas dan fungsi:
a. Melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi LPSE;
b. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
c. Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
d. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
e. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.
f. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi LPSE.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

a. Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Unit, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

b.Kepala.....

Dipindai dengan CamScanner

b. Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

d. Setiap Ketua Unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

e. Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Unit dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

g. Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Unit masing - masing di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

h. Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integerasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.

i. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

j. Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

k. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI
PEGAWAI LPSE

Pasal 13

(1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
(2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- memilki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

(3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;
(4) Pegawai LPSE tidak wajib memilki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

(1) Kepala Unit LPSE diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sekretaris dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Unit LPSE.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 14 Februari 2012 M
21 R. Awal 1433 H

BUPATI SIMEULUE,

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
Pada Tanggal 14 Februari 2012 M
21 R. Awal 1433 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

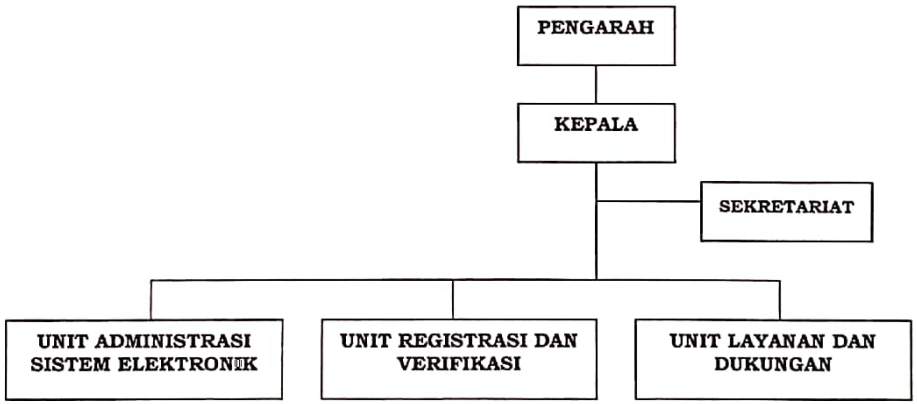
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2012 NOMOR 5

Lampiran .....

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 5 Tahun 2012
TANGGAL : 14 Februari 2012 M
21 R. Awal 1433 H
TENTANG : Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Jasa Secara Elektronik

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE



BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Dipindai dengan CamScanner